



Tajdidunnikah Mualaf (Study Kasus di Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo)

Rino Pambudi^{1*}, Reni Nur Aniroh²

^{1,2} Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo

¹rinopambudi56@gmail.com, ²reninur@unsiq.ac.id

Korespondensi penulis : rinopambudi56@gmail.com

Abstract : *This article aims to describe the tajdidunnikah for converts in Tanjunganom Village, Kepil District, Wonosobo Regency, where no previous researchers have discussed the theme. This article is a type of qualitative research, primary data through direct interviews with the perpetrators of tajdidunnikah and local community leaders. Secondary data from literature that is relevant to the research. The research instruments were in the form of observation and interviews, then analyzed inductively and descriptively. The findings show that (1) Tajdidunnikah for converts in Tanjunganom Village, Kepil District, Wonosobo Regency was carried out en masse according to Islam by local Kyai, without the involvement of the local Religious Affairs Office (KUA), because they still have Islamic and state marriage books. In this case, the KUA only married the converts, who when they married were already Buddhists. The background of the community who converted to Islam carrying out tajdidunnikah was solely for reasons of caution (ikhtiath) because they had apostatized within a period of 15 years. What they did was without any coercion from any party but was part of an awareness after they consulted with local religious figures. The Islamic legal view regarding this matter is permissible with the argument that tajdid nikah is an action as a step to create comfort of the heart and ihtiyath (caution) which is ordered in religion after someone leaves Islam. (2) From a positive legal perspective, Law No. 1 of 1974 article 26 paragraph 2 is a written law and is generally binding and enforced through the government. However, in this case it cannot be handled by the KUA as the implementing party for the marriage registrar appointed by the state because they still hold a valid marriage certificate. In other words, there is no legal umbrella that orders the issuance of a new marriage book for a Muslim who changes religion and returns to Islam.*

Keywords: *Tajdidunnikah, Mualaf, Islam*

Abstrak : Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan *tajdidunnikah* bagi mualaf di desa Tanjunganom kecamatan Kepil kabupaten Wonosobo, dimana belum ada peneliti sebelumnya yang membahas tema tersebut. Tulisan ini termasuk jenis penelitian kualitatif, data primer melalui wawancara langsung dengan pelaku *tajdidunnikah* dan tokoh masyarakat setempat. Data sekunder dari literatur yang ada relevansinya dengan penelitian. Instrumen penelitian berupa observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis induktif dan deskriptif. Hasil temuan menunjukkan bahwa (1) *Tajdidunnikah* bagi mualaf di Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dilakukan secara massal menurut Islam oleh Kyai setempat, tanpa keterlibatan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, karena mereka masih memiliki buku nikah secara Islam dan negara. Dalam hal ini, KUA hanya menikahkan bagi para muallaf tersebut, yang ketika menikah dalam keadaan sudah memeluk agama Budha. Latar belakang masyarakat yang *mualaf* melaksanakan *tajdidunnikah* adalah semata-mata karena alasan kehati-hatian (*ikhtiath*) dikarenakan mereka telah murtad dalam kurun waktu 15 tahun. Apa yang mereka lakukan itu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun akan tetapi bagian dari sebuah kesadaran setelah mereka berkonsultasi dengan tokoh agama setempat. Pandangan hukum Islam terkait hal tersebut adalah boleh dengan argumentasi bahwa *tajdid nikah* merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihtiyath* (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama setelah orang keluar dari Islam. (2) Dalam perspektif hukum positif, Undang- Undang No. 1 tahun 1974 pasal 26 ayat 2 merupakan Undang-Undang yang tertulis dan berlaku mengikat secara umum serta ditegakkan melalui pemerintah. Namun demikian, dalam kasus ini belum bisa ditangani oleh KUA sebagai pihak pelaksana pencatat nikah yang ditunjuk oleh negara disebabkan mereka masih memegang akta nikah yang sah. Dengan kata lain, belum ada payung hukum yang memerintahkan untuk menerbitkan buku nikah baru untuk seorang muslim yang pindah agama dan kembali memeluk agama Islam.

Kata kunci : *Tajdidunnikah, Mualaf, Islam*

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan acara sakral yang dilakukan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan yang pada dasarnya terpisah dan berdiri sendiri,¹ tidak saling mengenal satu sama lain untuk dipadukan dalam sebuah mahligai rumah tangga yang suci. Allah sendiri yang menyebut bahwa hubungan yang terjalin antara suami istri merupakan *Mitsaqon Gholidhon* (QS. An-Nisaa [4]: 21), yaitu hubungan suci yang memiliki posisi sama dengan hubungan antara Allah dan orang-orang pilihan yaitu para Nabi dan Rasul.²

Seperti proses lain yang terjadi pada umumnya, dalam kehidupan berkeluarga tidak semua hal yang dijalani dipenuhi dengan kebahagiaan, dapat dipastikan bahwa pasangan suami istri akan menemukan masalah-masalah yang akan menguji ikatan yang telah mereka jalin selama ini.³ Untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antara keduanya supaya mampu bertahan terhadap segala masalah-masalah yang menghampiri yang berujung pada retaknya hubungan rumah tangga padahal dalam Islam seperti dijelaskan oleh satu hadis perceraian memang dibolehkan namun termasuk dibenci Allah SWT.⁴

Hukum perkawinan Islam menjelaskan bahwa perceraian dibolehkan apabila dalam hubungan suami istri terjadi pertikaian antara keduanya yang dimana pertikaian tersebut telah sampai pada kondisi dimana tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Bahkan apabila pernikahan tersebut diteruskan dikuatirkan akan terjadi persoalan-persoalan baru yang nantinya semakin membebani kedua belah pihak. Maka perceraian adalah jalan yang bisa ditemukan oleh keduanya.

Suami istri yang telah bercerai kemudian apabila ternyata masih memiliki keinginan untuk kembali bersatu diperbolehkan kembali dengan jalan *ruju* selama si istri masih dalam masa *iddah* pada *talak roj'i*. Namun apabila suami istri tadi telah bercerai dalam keadaan *talak ba'in* dan terhitung ada kali ke tiga maka apabila mereka hendak *ruju* kembali mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya si istri harus sudah melakukan perkawinan dengan pria lain, sudah berhubungan suami istri (*jima*) kemudian bercerai dan telah selesai

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzafa, 2013), hlm 20.

² Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2024), hlm 81.

³ Robingun Suyud El-Syam, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Pembaharuan Peradaban Manusia," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19, no. 2 (2019): 74–81, <https://doi.org/10.32699/mq.v19i2.1604>.

⁴ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, ed. Nanang Ni'amurrahman et al (Jakarta: Almahira, 2013), Vol II, hlm 256.

masa *iddahnya* dari suaminya yang kedua. Setelah suami itu terlaksana barulah suami istri tadi bisa *ruju* kembali dengan akad baru.⁵

Hasil observasi peneliti di desa Tanjunganom kecamatan Kepil kabupaten Wonosobo menemukan desa tersebut masyarakatnya majemuk dari segi sosial maupun keagamaan yang hidup rukun antar sesama umat beragama yang tinggal atau menetap di daerah tersebut. Di situ ada masyarakat yang menganut agama Budha yang berdampingan mukim dengan umat muslim, akan tetapi mayoritas orang yang tinggal disitu adalah orang yang beragama Islam. Suatu ketika banyak orang dari agama Budha yang ingin pindah menjadi seorang muslim. Hal tersebut mendapat perhatian dari banyak pihak hingga sampai pemerintah kabupaten yang mengurus masalah ini.

Warga yang telah berpindah agama dari Budha menjadi Islam mereka berkeinginan melaksanakan kembali atau memperbaharui kembali proses pernikahan yang telah mereka jalani selama ini. Mereka kemudian mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud untuk menunaikan hal tersebut, akan tetapi dari pihak KUA sendiri enggan melaksanakannya dikarenakan pernikahan mereka masih sah menurut hukum positif, terbukti mereka masih memiliki Buku Nikah dan belum pernah melaksanakan perceraian melalui pengadilan Agama. Hal yang telah ini menjadi menarik, khususnya bagi terkait kejadian yang terjadi di Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, dan tentunya perlu ada solusi yang terbaik atas kasus yang ada di masyarakat tersebut. Untuk itu penulis tertarik mengkaji persoalan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu salah satu jenis penelitian ilmiah yang dilakukan untuk melihat realitas yang ada dalam semua masyarakat yang bersifat majemuk dengan terjun langsung pada kehidupan masyarakat yang diteliti.⁶ Proses penyimpulan data yang digunakan penulis untuk mendapat data-data terkait praktek *Tajdidunnikah* adalah melakukan wawancara secara langsung terhadap tokoh agama dan para pelaku praktik *tajdidunnikah* masyarakat Tanjunganom kepil. Penelitian ini bersifat *descriptif analitik* yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa, mengklasifikasi secara kualitatif, metode ini dapat diartikan sebagai sebuah prosedur dalam pemecahan masalah yang diteliti

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm 418.

⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, 6th ed. (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm 32.

berdasarkan kondisi lapangan.⁷ Dalam hal ini adalah praktik *Tajdidunnikah* masyarakat Tanjung anom Kepil dimana data-data berupa hasil wawancara dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis terhadap fenomena tersebut dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata maupun tindakan para pelaku praktik *tajdidunnikah*, tokoh agama dan perangkat desa masyarakat Tanjunganom Kepil. Data sekunder yang bersifat sebagai tambahan dalam pemaparan kajian utama penelitian, yaitu berupa buku-buku ilmiah.⁸ Adapun yang dimaksud disini buku-buku yang memiliki pembahasan terkait dengan masalah *tajdidunnikah*. Analisis bersifat induktif, yaitu sebuah modal analisis data yang diperoleh dari realitas khusus kemudian dibangun dalam pola-pola yang umum.⁹ Langkah analisis dimulai dari pengumpulan data dari para nara sumber baik dari para pelaku praktik *Tajdidunnikah*, tokoh agama maupun perangkat Desa Tanjunganom. Data yang telah terkumpul lantas diolah menjadi sebuah hipotesis yang selanjutnya penulis mencari data lagi terkait hal serupa untuk diuji pada hipotesis yang ada hingga jenuh. Langkah terakhir setelah data diperoleh jenuh dan tidak muncul data baru adalah penulis menarik kesimpulan dari hipotesis yang ada untuk dikembangkan menjadi teori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Masyarakat pedesaan seperti halnya desa Tanjunganom serta daerah-daerah lainnya di Wonosobo memiliki kultur khas mudah berakulturasi dan berasimilasi dengan kebudayaan lain terutama pada masa awal kedatangan agama-agama dunia yang datang di tanah Jawa sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya sinkretisme. Masyarakat pedesaan cenderung mengikuti pemegang kepemimpinan budaya, keagamaan dan sosial. Ketokohan elit di masyarakat atau agama menjadi figur yang dianut oleh warga masyarakat.¹⁰

Masalah *Tajdidunnikah* di Desa Tanjunganom bermula dari kepindahan agama warga tidak kurang dari 75 warga di Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 87.

⁸ Azwar, hlm. 156-158.

⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm 121.

¹⁰ John G. Taylor, "M. C. Ricklefs. Islamisation and Its Opponents in Java c.1930 to the Present," *Asian Affairs* 46, no. 1 (2015): 165–68, <https://doi.org/10.1080/03068374.2015.998920>.

Sebelum terjadinya kepindahan keyakinan ini, aparat desa sudah memberikan nasehat untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka tersebut. Akan tetapi mereka tetap ingin pindah sebagai muslim, karena mereka dulu mulanya memeluk agama Islam.¹¹

Sebanyak 75 warga yang masuk Islam (*muallaf*) tersebut telah memeluk agama Budha selama kurang lebih 15 tahun. Menurut Bapak Abul Rokib, perpindahan agama mereka dari Islam ke Budha sejak 15 tahun lalu karena rasa solidaritas sebagai saudara. Faktor iming-iming akan diberikan sejumlah materi, informasi tersebut tidak diperoleh dari warga yang pindah agama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa perpindahan agama ke Budha tersebut didorong oleh keinginan pribadi, tanpa adanya paksaan.¹²

Selama masa menjadi penganut agama Budha, hubungan sosial mereka dengan masyarakat lain (Muslim) masih berjalan seperti biasa sesuai adat Jawa dan manhaj Nahdliyyin seperti slametan, tahlilan, perayaan lebaran dan kegiatan lainnya berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka masih memiliki ikatan kekerabatan, sehingga perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hubungan atau interaksi lainnya.¹³

Pertanyaan yang banyak muncul di benak masyarakat adalah mengapa ada orang yang murtad (meninggalkan Islam) dan menjadi pemeluk agama Budha secara massal. Perpindahan agama selalu menjadi topik bahasan yang mengemuka dalam ranah kehidupan bermasyarakat. Isu perpindahan agama dapat memicu masalah, apalagi jika terjadi di level akar rumput masyarakat pedesaan, sekilas dapat menyulut emosi batin manusia. Beberapa masalah pemicu perpindahan agama tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya misi dari para ulama yang mengajak para pemeluk agama lain untuk mengikuti agamanya.¹⁴

Menurut informasi yang berhasil digali dari sumber di lapangan, perpindahan agama mereka ke agama Budha (murtad) 15 tahun lalu didorong oleh hati nurani mereka sendiri setelah bermusyawarah dengan orang-orang yang mengerti agama Islam. Jumlah mereka saat

¹¹ Ismail, "Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil," *Wawancara*, March 25, 2020, Balai Desa Tanjunganom.

¹² Abdul Rokib, "Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil," *Wawancara*, March 17, 2020, Kediaman bapak Abdul Rokib.

¹³ Ahmad Fadlun Zuhri, "Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kepil," *Wawancara*, March 19, 2020, Kediaman bapak Ahmad Fadlun Zuhri.

¹⁴ Umi Sumbulah, "Konversi Dan Kerukunan Umat Beragama: Kajian Makna Bagi Pelaku Dan Elite Agama-Agama Di Malang," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* XIII, no. 1 (2013): hlm 81, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.643>.

itu menurut Kepala Dusun Munggang, Desa Tanjunganom sekitar 40 kepala keluarga, atau tepatnya 75 warga, dan sebagian dari mereka sudah berkeluarga.¹⁵

Mengutip teori yang dikemukakan Lewis sebagaimana dikutip oleh Firmanto menyatakan bahwa konversi yang didorong keinginan diri (personal) biasanya didahului oleh perasaan sedih, kondisi cemas, konflik, pemecahan masalah, dan kesulitan hidup. Hal tersebut dapat terjadi pada masyarakat Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil. Secara ekonomi, sebagai masyarakat petani dan buruh perkebunan, mereka berada dalam kondisi ingin mencari solusi atas tekanan ekonomi yang dialami. Dalam kondisi demikian, mendorong individu dalam masyarakat tersebut untuk melakukan transformasi dan menyadarkan diri dalam bentuk konversi dengan harapan dapat mengubah kondisi dan nasibnya. Kesulitan hidup seperti kekurangan sandang, pangan, dan papan menimbulkan kondisi shock psikologis dan kesedihan. Perjumpaan dengan agama dan kepercayaan yang dianggap baru diharapkan mampu menumbuhkan harapan dan motivasi baru.¹⁶

Tepatnya pada bulan September 2015, warga Desa Tanjunganom yang sempat keluar dari Islam yang jumlahnya semakin bertambah karena menikah, ingin kembali memeluk Islam. Mereka terus mendesak aparat desa agar meminta bantuan untuk disyahadat. Menurut aparat desa, syahadat satu per satu tidak efektif, sehingga pihak desa mengakomodir agar syahadat dilakukan di waktu dan tempat yang sama. Syahadatisasi massal tersebut berlangsung dalam dua gelombang, yaitu pada tanggal 23 September dan 28 September 2015. Dalam proses syahadat pada tanggal 28 September 2015, acara tersebut disaksikan oleh banyak orang dari kalangan pejabat pemerintah dan tokoh agama.¹⁷

Momentum tersebut bertepatan dengan acara kajian rutin keagamaan umum yang dihadiri oleh MUI Kepil, KUA, Muspika, Banser (Ansor), dan masyarakat umum. Usai pengucapan janji suci, keesokan harinya para mualaf menyerahkan berbagai atribut agama Buddha berupa buku, gambar, dan arca Buddha kepada pengurus dusun Munggang yang selanjutnya diserahkan kepada pengurus Majelis Umat Buddha Indonesia (MBI) kabupaten

¹⁵ Umi Rahayu, "Hasil Wawancara Dengan Kepala Dusun Munggang Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil," *Wawancara*, March 15, 2020, Balai Desa Tanjunganom.

¹⁶ Heri Firmanto, "Konversi Agama (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Perpindahan Agama Dari Hindu Ke Kristen Protestan Di Bukitsari, Bali)" (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2012), hlm 81.

¹⁷ Speechify, "Bupati Wonosobo Bantah Pemaksaan 74 Penganut Buddha Masuk Islam," *Rappler.Com*, October 16, 2015, <https://www.rappler.com/world/indonesia/109583>.

Wonosobo. Usai acara, para muallaf kemudian mengikuti kegiatan peribadatan layaknya umat Islam dalam kegiatan sehari-hari.

Salah satu hal yang memotivasi dirinya untuk kembali memeluk agama Buddha seperti yang dituturkan oleh seorang muallaf yaitu Bapak Minarto (62 tahun), beliau menuturkan sebuah pengalaman yang menurutnya sangat menyentuh dan masih terukir di dalam hatinya. Sebelum menjadi seorang penganut agama Budha, beliau adalah seorang ustadz di masjid desa. Para mantan santrinya kini sudah dewasa, sudah menikah dan memiliki berbagai macam kegiatan. Saat beliau masuk agama Budha, para mantan santrinya masih sering menemuinya, menyapa dan menanyakan kabarnya. Mereka mengungkapkan rasa bangganya karena telah diajari membaca Al-Quran dan mengenal huruf-huruf Al-Quran. Masuk agama Budha ternyata tidak mengurangi rasa hormat dan simpati mereka terhadap dirinya dan keluarganya. Dan beliau juga mengaku bahwa selama menjadi seorang penganut agama Budha, dirinya tidak merasakan sedikitpun perlakuan diskriminatif dari orang-orang di sekitarnya.

Kondisi tahun-tahun terakhir ini membuat hatinya dan keluarganya merasa gundah, karena seakan-akan menimbulkan masalah dan kontroversi dalam hatinya dan ia ingin kembali kepada agama lamanya. Dengan keputusan itu, ia berharap tidak akan menimbulkan masalah, apalagi masalah yang berujung pada pertikaian. Ia mengibaratkan keluar dari Islam seperti orang yang bepergian yang pasti akan kembali. Ketika ia dan keluarganya keluar dari Islam, tidak ada seorang pun yang mempermasalahkannya. Sebaliknya, ketika ia kembali, ia berharap tidak ada seorang pun yang mempermasalahkannya, apalagi menimbulkan masalah besar.¹⁸

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama yang pindah agama tersebut, diperoleh fakta bahwa pindah agama yang dilakukan mereka didorong oleh keinginan sendiri. Mereka teringat dengan kejadian sekitar 15 tahun yang lalu, saat mereka pindah agama dari Islam dan menjadi pemeluk agama Budha. Masyarakat sekitar yang mayoritas beragama Islam tidak mempermasalahkannya. Dengan adanya masyarakat sekitar, tidak ada perubahan yang berkaitan dengan hubungan sosial, seperti menghadiri acara pernikahan dan khitanan. Begitu pula pada acara kematian untuk membaca tahlil dan doa, mereka selalu diundang. Kondisi masyarakat desa yang menjunjung tinggi persaudaraan dan kekeluargaan, hubungan sosial juga dapat berlangsung dengan normal.

¹⁸ Minarto, "Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Muallaf Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil," *Wawancara*, March 24, 2020, Kediaman bapak Minarto.

Masuknya mereka ke agama Islam (*muallaf*) bukan karena unsur paksaan atau intimidasi, melainkan atas kemauan sendiri, diakui oleh pengurus Majelis Umat Buddha Indonesia (MBI) kabupaten Wonosobo bahwa umat Buddha di Kecamatan Kepil belum bisa dibimbing secara intensif baik oleh majelis maupun ulama. Kendala lainnya adalah belum adanya tempat peribadatan sendiri sehingga apabila ingin melaksanakan ritual keagamaan harus masuk ke vihara di tempat lain sehingga memerlukan sarana transportasi. Begitu pula dengan kegiatan sosial yang sering dilakukan di tempat lain.¹⁹

Setelah adanya isu pindah agama sebanyak 75 orang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, kemudian muncul permasalahan baru, dimana warga masyarakat yang telah pindah agama dari agama Budha ke agama Islam ingin melaksanakan kembali atau memperbaiki proses perkawinan yang telah dijalani selama ini. Mereka lantas mendatangi KUA dengan maksud untuk melaksanakan hal tersebut. Hal tersebut didasari oleh persepsi mereka bahwa selama mereka memeluk agama Budha berarti mereka telah murtad (meninggalkan agama Islam, oleh karena itu mereka ingin menikah lagi. Kenyataan tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh pasangan Oklin Sarsanto dan Giyanti:

“Kulo rien niko mboten paham babagan agama milapun mboten mentinge perkawis niku wau. Terus nalika wonteng tiyang ngajak pindah agama Budha nggeh kula angger nderek-nderek mawon kalih lintune. Sempet waktu niku kula nggeh wonten roso bingung, “nopo leres nopo mboten meawi gantos keyakinan niku (Budha)?. Gandeng kathah tonggo ingkang nderek niku, akhiripun kula nggeh mantep mawon. Ananging niku Mas, sa’sampune kula nglampahi agama Budha niku, kok raose mboten mathuk teng ati, nanging nggeh kula empet mawon, nanging diraos-raos tambah dina manah niki wonten sing kados ical. Akhiripun kula raosan kalian tonggo teparo, jebule nggeh ngraos sami jebule. Daripadha namung bingung mawon kula rembagan kalian tonggo-tonggo menawi balik malih teng Islam sareng-sareng supados sekoco, lan akhiripun sepakat methu saking Budha mlebet maling teng Islam. Sa’sampunipun dados Islam malih terus wonten tiyang seng ngandani kulo dikenken nganyari nikah, soale terose nganyari nikah niku ndadosaken sahe bebojoan sakwise podo metu sosko Islam

¹⁹ Subarno, “Hasil Wawancara Dengan Pengurus Majelis Umat Buddha Indonesia (MBI) Kabupaten Wonosobo,” *Wawancara*, October 27, 2020, Kediaman bapak Subarno.

pirang-pirang taun. Akhirpun kula lan konco-konco njuk menyang KUA sarono nglapahi niku.”²⁰

Pernyataan di atas sekaligus menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud untuk melaksanakan memperbaharui akad nikah (*tajdidunnikah*) bukan karena adanya paksaan, melainkan atas inisiatif sendiri. Hal ini dapat diperjelas dari pengakuan salah seorang di antara mereka yang bernama Paryono dan Marwiyah;

“Perkawis kulo lan tonggo teparo wangsul malih mlebet agama Islam niku mboten wonten sing mekso, teng KUA anjeng ngayari nikah nggeh mboten wonten sing mekso, kula niku sengiyen mlebet teng agama sanes nggeh karep kula piyambak ... wangsul malih teng keyakinan Islam nggeh karep kula piyambak, niku saestu lho Mas.”²¹

Hal senada juga disampaikan oleh pasangan Nursioto dan Marsinatun, bahwa kedatangan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan tujuan untuk melangsungkan pernikahan ulang merupakan inisiatif mereka sendiri. Inisiatif tersebut muncul setelah mereka berkonsultasi dengan tokoh agama setempat. Rupanya kesadaran mereka muncul karena ketaatan mereka terhadap agama. Berikut pernyataan pasangan Nursioto dan Marsinatun selengkapnya:

“Kula kalian garwa kula teng KUA niku mboten wonten sing ankon, namung karep dewek. Tapi nggeh sakderenge panci kula konsultasi riyen kalian Kyai mriki, priipun saene nopo kedah nikah malih nopo mboten wong kula waune sampun medal sanging Islam. Lah saking Kyai puniko nasehati ken ngayari nikah.”²²

Kedatangan masyarakat ke KUA secara masal dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu membuat pihak kantor merasa kebingungan. Pihak KUA sendiri enggan untuk melaksanakannya karena pernikahan mereka masih sah menurut hukum positif, terbukti dengan masih memiliki Buku Nikah dan belum pernah bercerai melalui Pengadilan Agama. Mendapat tanggapan seperti itu, masyarakat yang akan menikah lagi akhirnya bermusyawarah untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Akhirnya mereka meminta kepada Kyai

²⁰ Oklin Sarsanto and Giyanti, “Hasil Wawancara Pasangan Suami-Istri Muallaf Dan Pelaku Tajdidunnikah Desa Tanjunganom Kepil Wonosobo,” *Wawancara*, March 27, 2020, Kediaman Oklin Sarsanto dan Giyanti.

²¹ Paryono and Marwiyah, “Hasil Wawancara Pasangan Suami-Istri Muallaf Dan Pelaku Tajdidunnikah Desa Tanjunganom Kepil Wonosobo,” *Wawancara*, October 27, 2020, Kediaman Paryono dan Marwiyah.

²² Nursioto and Marsinatun, “Hasil Wawancara Pasangan Suami-Istri Muallaf Dan Pelaku Tajdidunnikah Desa Tanjunganom Kepil Wonosobo,” *Wawancara*, October 27, 2020, Kediaman Nursioto dan Marsinatun.

setempat, yaitu Kyai Musthofa al-Kifli dan Kyai Fathul Arifin untuk menikahkan mereka secara masal di masjid setempat tanpa didampingi oleh pihak KUA.

Pembahasan

Perspektif Hukum Islam

Memperbarui nikah apabila dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan (*al-ihthyath*), sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjunganom dengan melakukan pernikahan yang sah menurut Islam, lengkap dengan syarat dan rukunnya, namun tidak disaksikan oleh pejabat Kantor Urusan Agama, maka dalam hal ini menurut Syekh Ibnu Hajar dan mayoritas ulama Syafi'iyah, tidak membatalkan pernikahan yang pertama, sepanjang si calon pengantin pria masih berkeyakinan bahwa pernikahan yang pertama tersebut tidak putus.

Pendapat ini shahih, yaitu boleh. Sebab dalam memperbarui pernikahan terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ihthyath* (kehati-hatian dari suami istri). Sebab bisa saja terjadi sesuatu yang dapat merusak pernikahan tanpa mereka sadari, maka memperbarui pernikahan adalah untuk menetralkan kemungkinan tersebut.²³ Dalam sebuah hadis disebutkan, *Tajdid nikah* adalah suatu perbuatan sebagai langkah untuk menciptakan rasa tenteram dalam hati dan *ihthyath* (kehati-hatian) yang diperintahkan dalam agama sebagaimana sabda Nabi SAW :

الْحَالَلُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. (HR. Bukhari).²⁴

Hadist Salamah, beliau berkata :

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلْمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ
وَفِي الثَّانِي

Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at ? . Aku

²³ Ibnu Hajar Al-Haitamy, *Tuhfah Al-Muhtaj* (Mesir: Mathba'ah Mustafa Muhammad, 2011), Juz. VII, hlm. 391.

²⁴ Imam Al-Bukhari, “Shahih Al-Bukhari” (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), Juz. I, hlm. 20, Hadits nomor 52.

menjawab : “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi SAW berkata: “Sekarang kali kedua.” (HR. Bukhari).²⁵

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai’at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai’at Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab.²⁶ Karena itu, bai’at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai’atnya yang pertama. Tajdid nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai’at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak. Pendalilian seperti ini telah dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam *Fathul Barri*. Ibnu Munir berkata :

“Dipahami dari hadits ini (hadits di atas) bahwa mengulangi lafazh akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama, ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi’iyah yang berpendapat demikian (mengakibatkan fasakh).”

Mengomentari pernyataan Ibnu Munir yang mengatakan bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat mengulangi akad nikah dan akad lainnya dapat mengakibatkan fasakh akad pertama, Ibnu Hajar al-Asqalany mengatakan :

“Aku mengatakan : “Yang shahih di sisi ulama Syafi’iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.”²⁷

Kesimpulan bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat mengulangi akad nikah tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama dapat juga dipahami dari nash kitab dari kalangan ulama Syafi’iyah, antara lain, Zakariya al-Anshari dalam kitab beliau, *Fath al-Wahab* mengatakan :

“Kalau seseorang melakukan akad nikah secara sir (sembunyi-sembunyi) dengan mahar seribu, kemudian diulang kembali akad itu secara terang-terangan dengan

²⁵ Al-Bukhari, Juz. IX, hlm. 98, Hadits nomor 7208.

²⁶ Ibnu Bathal, *Syarh Shahih Al-Bukhari* (Riyadh: Maktabah ar-Rushdi, 2003), Juz XV, hlm. 301.

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi, 2018), Juz. XIII, hlm. 199.

mahar dua ribu dengan tujuan tajammul (memperindah), maka wajib maharnya adalah seribu.”²⁸

Pernyataan serupa juga dikemukakan Jalaluddin al-Mahalli dalam *Syarah al-Mahalli 'ala al-Minhaj*.²⁹ Di sini, kedua ulama di atas mengakui bahwa akad nikah kedua tidak membatalkan akad nikah pertama. Buktinya, beliau berpendapat bahwa kewajiban mahar dikembalikan menurut yang disebutkan dalam akad yang pertama. Kalau akad yang kedua membatalkan akad yang pertama, maka tentunya jumlah mahar tidak dikembalikan kepada akad yang pertama. Oleh karena itu, dipahami bahwa akad yang kedua hanyalah dengan tujuan memperindah saja. Ibnu Hajar al-Haitamy mengatakan :

“Dipahami daripada bahwa akad apabila diulangi, yang dii'tibar adalah akad yang pertama,..... dan seterusnya s/d beliau mengatakan, sesungguhnya semata-mata muwafakat suami melakukan bentuk aqad nikah yang kedua (misalnya), bukanlah merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab (pengakuan thalaq) atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi dan itu dhahir ... s/d beliau mengatakan, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbaharui nikah) semata-mata keinginannya untuk memperindah atau berhati-hati.”³⁰

Dalam kitab yang sama disebutkan pula :

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلِ أَوْ احْتِبَاطِ قَتَائِلُهُ

“Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad yang kedua (memperbaharui nikah) bukan merupakan habisnya tanggung atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedang apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.”³¹

²⁸ Ibnu Hisyam Al-Anshori, *Syarah Syudzur Adz-Dzahab Fi Marifah Kalami Al-Arab* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004), Juz. III, hlm. 413.

²⁹ Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, *Kanz Al-Raghibin 'ala Syarah Minhaj Al-Thalibin* (Hadhramaut: Daar al-Mirots al-Nabawi, 2013), Juz III, hlm 281.

³⁰ Al-Haitamy, *Tuhfah Al-Muhtaj*, Juz. VII, hlm. 391.

³¹ Al-Haitamy, Juz. VII, hlm. 392.

Dari uraian yang mengemuka di atas dapat peneliti simpulkan bahwa proses *tajdidunnikah* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Tanjunganom adalah dibolehkan dalam perspektif fikih. Langkah tersebut didasarkan kepada tindakan kehati-hatian dikarenakan mereka sebelumnya telah keluar dari agama Islam, yakni menganut agama Budha.

Perspektif Hukum Positif

Undang- Undang No. 1 tahun 1974 pasal 26 ayat 2 adalah merupakan bagian hukum positif yang artinya bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 26 ayat 2 merupakan Undang-Undang yang tertulis dan berlaku mengikat secara umum serta ditegakkan melalui pemerintah.³² Hakikat lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah keinginan masyarakat untuk menegakkan hukum perkawinan dan mengaturnya, karena pada hakikatnya pembentukan undang-undang ini atas prakarsa masyarakat yang diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan diberlakukannya undang-undang perkawinan ini akan memberikan kejelasan hukum bagi suatu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen Undang-Undang tersebut. Salah satu bukti yang menunjukkan adanya kejelasan mengenai Hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat terdapat pada status Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 26 ayat 2 yang berbunyi:³³

“Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan pada ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang dan perkawinannya harus diperbaharui supaya sah”.

Pasal di atas memberikan suatu pemahaman bahwa dalam suatu perkawinan terdapat hubungan yang erat dan saling mengikat antara hukum menurut fiqih dan menurut hukum positif yang digulirkan pemerintah yakni :

- a. Pernyataan yang menunjukkan tentang hukum fiqih adalah terdapat dalam

³² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia : Satu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH. UII Pres, 2014), hlm 1.

³³ Dede Nuryayi Taufik and Wati Karmila, “Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan,” *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 16–24, <https://doi.org/10.51729/sakinah11119>.

potongan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 26 ayat 2 yaitu: “Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan dalam ayat 1 pasal ini gugur”.

Potongan dari pasal di atas memberikan makna bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan pada pihak Kantor Departemen Agama (KUA) adalah disebut sebagai nikah sirri. Pernikahan dengan cara semacam ini adalah sah menurut hukum yang ada dalam fiqh karena sudah memenuhi semua syarat dan rukun nikahnya. Hukum yang mengayominya adalah hukum fiqh.

- b. Pernyataan yang menunjukkan pada hukum positif adalah terdapat dalam potongan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 26 ayat 2 yaitu “pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami dan istri serta dapat menunjukkan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang dan perkawinannya harus diperbaharui supaya sah”.

Dalam ayat tersebut di atas memberikan makna bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan model pembaharuan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Suami istri telah hidup bersama sebagaimana layaknya orang yang telah menikah, (2) Suami istri dapat menunjukkan bahwa mereka telah melakukan perkawinan dengan menggunakan alat bukti yaitu akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Terkait dengan hukum yang berlaku, maka hukum Negara yang berlaku dan dikeluarkan sebagai alat bukti telah terjadinya perkawinan adalah berupa akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Dari penjelasan Pasal 26 ayat 2 tersebut memberi pengertian bahwa suatu perkawinan dianggap sah menurut agama jika sah menurut fiqh dan juga menurut hukum positif sehingga ada dua hukum yang akan memberi perlindungan bagi perkawinan dan kehidupan pasca perkawinan. Dengan adanya kedua perlindungan hukum tersebut maka akan lebih mudah untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang penuh kasih sayang, kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman.

Kombinasi antara fiqh dan hukum positif tentang adanya perkawinan akan memberikan peluang yang lebih besar bagi munculnya kemaslahatan dan secara otomatis akan mengurangi terjadinya keburukan dalam perkawinan atau dalam kehidupan berkeluarga. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepil sebagai instansi pelaksana Kementerian

Agama dalam menampungnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan pokok utama dari Undang-Undang Perkawinan tertulis. Dalam Undang-Undang ini terdapat satu pasal yang membahas tentang adanya *tajdidun nikah* yaitu pada Pasal 26 ayat 2.

Tokoh agama desa Tanjunganom kecamatan Kepil dalam memberikan fatwa kepada masyarakat tentang perkawinan yang menitikberatkan pada masalah *tajdidun nikah* dengan menggunakan dasar sebagai landasan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada KUA dengan istilah nikah sirri harus dapat menunjukkan surat keterangan nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang, sehingga untuk mendapatkan pengesahan perkawinan dari KUA harus dilakukan akad nikah ulang atau *tajdidunnikah*.

Dalam melaksanakan *tajdidunnikah* di Masjid desa Tanjunganom, Kantor Urusan Agama selalu menunggu masyarakat yang akan melegalkan pernikahannya, hal ini dikarenakan sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu dalam KMA No. 477 Tahun 2004. Masyarakat merupakan pihak yang aktif karena telah melanggar aturan dalam hukum positif yaitu melaksanakan pernikahannya tanpa pemberitahuan kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Akibat yang harus ditanggung adalah menikah lagi sesuai aturan yang ada, karena pernikahan tersebut hanya dilaksanakan menurut hukum Islam. Pernikahan yang hanya dilaksanakan menurut hukum Islam akan berakibat pada perlindungan hukum hanya dalam hukum Islam saja tentunya yaitu adanya ketentuan tentang sah tidaknya suatu pernikahan, hal ini menimbulkan kekhawatiran apabila tingkat kesadaran masyarakat mulai luntur maka akan terjadi penyalahgunaan terhadap lembaga perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak tertentu.³⁴

Pelaksanaan perkawinan menurut fiqih yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di wilayah Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil bertempat di Masjid setempat dan dinikahkan oleh Kyai Fathul Arifin dan Kyai Musthofa Al-Kifli. Selain itu, dari proses *tajdidunnikah* tersebut terlihat bahwa alasan perkawinan yang dilakukan menurut fiqih atau yang disebut dengan nikah sirri di Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil bermacam alasan, yaitu (1) Untuk mengatasi cemoohan dari masyarakat, (2) Takut melanggar aturan agama.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm 108.

Dari bentuk pernikahan menurut fiqih yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di wilayah Desa Tanjunganom dengan berbagai sebab itu, namun mereka tetap memiliki kesadaran hukum terhadap aturan perUndang-Undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya ikhtiar mereka sebelumnya untuk meminta dinikahkan kembali di kantor KUA kecamatan Kepil, pihak KUA sendiri merasa bahwa belum ada payung hukum yang digunakan pijakan untuk menerbitkan akta nikah yang baru sehingga tidak memenuhi permintaan tersebut. Adanya masyarakat yang datang ke KUA untuk menikah lagi menunjukkan bahwa alasan yang digunakan oleh masyarakat adalah keinginan yang sama untuk mendapatkan pengesahan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepil. Hal ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Kepil mengetahui pentingnya pengesahan perkawinan yang nantinya akan dicatat/dibukukan sebagai perkawinan dengan bukti terbitnya surat keterangan nikah dari KUA Kecamatan Kepil.

Mengenai pentingnya pencatatan/penulisan akad secara umum ditunjukkan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282-283. Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan/penulisan akad memiliki manfaat yang cukup besar, karena digunakan sebagai bukti tertulis yang menyatakan telah terjadi akad. Kaitan antara kedua ayat ini dengan pencatatan perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian dalam kehidupan berkeluarga yang telah berlangsung lama, sehingga diperlukan bukti tertulis dari pelaksanaan perkawinan yang nantinya akan digunakan apabila terjadi suatu permasalahan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari.

Lembaga pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan syarat administratif dan juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum serta mempunyai manfaat yang besar bagi terlaksananya suatu perkawinan.³⁵ Manfaat pencatatan perkawinan adalah: (1) Sebagai alat bukti otentik yang dapat mempererat ikatan suami istri dalam kehidupan berkeluarga, (2) Untuk mengurus keperluan-keperluan penting dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dengan anak-anaknya, (3) Untuk menentukan kejelasan hak-hak waris anak apabila terjadi permasalahan.³⁶ Namun, KUA Kecamatan Kepil sebagai pelaksana Undang-Undang terkait perkawinan di masyarakat, tidak dapat melayani pelaksanaan tajdidunnikah (nikah ulang) termasuk penerbitan buku nikah baru. Hal ini dikarenakan dalam hal ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus sehingga

³⁵ Rofiq, hlm 111.

³⁶ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta : Visi Media, 2007), hlm 100.

pelaksanaan perkawinan hanya dilaksanakan menurut hukum Islam atau dengan kata lain menurut ketentuan fiqh saja.

Dari uraian pelaksanaan *tajdidun nikah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil menurut penulis dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang mereka lakukan tidak dapat disalahkan, dan apa yang telah dilakukan oleh KUA dengan tidak menerbitkan surat keterangan nikah baru juga bukanlah suatu kesalahan, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada belum mengakomodir hal tersebut. Menerapkan hukum positif berarti juga menerapkan hukum menurut fiqh, hasil dari penerapan tersebut adalah terbitnya alat bukti tertulis dari KUA Kecamatan Kepil berupa surat keterangan nikah. Surat keterangan nikah yang diterbitkan oleh KUA memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berkeluarga di kemudian hari. Dalam kasus yang terjadi di Tanjunganom ini merupakan hal baru yang dapat ditanggapi oleh pemerintah agar kedepannya permasalahan ini ada jalan keluarnya.

4. KESIMPULAN

Berdasar analisis dari bahasan sebelumnya, hasilnya menunjukkan bahwa bahwa (1) *Tajdidunnikah* bagi muallaf di Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo dilakukan secara massal menurut Islam oleh Kyai setempat, tanpa keterlibatan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, karena mereka masih memiliki buku nikah secara Islam dan negara. Dalam hal ini, KUA hanya menikahkan bagi para muallaf tersebut, yang ketika menikah dalam keadaan sudah memeluk agama Budha. Latar belakang masyarakat yang *muallaf* melaksanakan *tajdidunnikah* adalah semata-mata karena alasan kehati-hatian (*ikhtiyath*) dikarenakan mereka telah murtad dalam kurun waktu 15 tahun. Apa yang mereka lakukan itu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun akan tetapi bagian dari sebuah kesadaran setelah mereka berkonsultasi dengan tokoh agama setempat. Pandangan hukum Islam terkait hal tersebut adalah boleh dengan argumentasi bahwa *tajdid nikah* merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihthiyath* (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama setelah orang keluar dari Islam. (2) Dalam perspektif hukum positif, Undang- Undang No. 1 tahun 1974 pasal 26 ayat 2 merupakan Undang-Undang yang tertulis dan berlaku mengikat secara umum serta ditegakkan melalui pemerintah. Namun demikian, dalam kasus ini belum bisa ditangani oleh KUA sebagai pihak pelaksana pencatat nikah yang ditunjuk oleh negara disebabkan mereka masih memegang akta nikah yang sah. Dengan kata lain, belum ada payung

hukum yang memerintahkan untuk menerbitkan buku nikah baru untuk seorang muslim yang pindah agama dan kembali memeluk agama Islam.

REFERENSI

- Abu Dawud, Imam. *Sunan Abu Dawud*. Edited by Nanang Ni'amurrahman et al. Jakarta : Almahira, 2013.
- Al-Anshori, Ibnu Hisyam. *Syarah Syudzur Adz-Dzahab Fi Marifah Kalami Al-Arab*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi, 2018.
- Al-Bukhari, Imam. "Shahih Al-Bukhari." Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.
- Al-Haitamy, Ibnu Hajar. *Tuhfah Al-Muhtaj*. Mesir: Mathba'ah Mustafa Muhammad, 2011.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad. *Kanz Al-Raghibin 'ala Syarah Minhaj Al-Thalibin*. Hadhramaut: Daar al-Mirot al-Nabawi, 2013.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Bathal, Ibnu. *Syarh Shahih Al-Bukhari*. Riyadh: Maktabah ar-Rushdi, 2003.
- El-Syam, Robingun Suyud. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Pembaharuan Peradaban Manusia." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19, no. 2 (2019): 74–81. <https://doi.org/10.32699/mq.v19i2.1604>.
- Firmanto, Heri. "Konversi Agama (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Perpindahan Agama Dari Hindu Ke Kristen Protestan Di Bukitsari, Bali)." Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2012.
- Ismail. "Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil." *Wawancara*. March 25, 2020. Balai Desa Tanjunganom.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. 6th ed. Bandung : Mandar Maju, 2009.
- Kementerian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2024.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia : Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH. UII Pres, 2014.
- Minarto. "Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Muallaf Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil." *Wawancara*. March 24, 2020. Kediaman bapak Minarto.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta : ACAdemia + Tazzafa, 2013.
- Nursito, and Marsinatun. "Hasil Wawancara Pasangan Suami-Istri Muallaf Dan Pelaku Tajdidunnikah Desa Tanjunganom Kepil Wonosobo." *Wawancara*. October 27, 2020. Kediaman Nursito dan Marsinatun.
- Nuryayi Taufik, Dede, and Wati Karmila. "Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan." *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 16–24. <https://doi.org/10.51729/sakinah11119>.

- Paryono, and Marwiyah. "Hasil Wawancara Pasangan Suami-Istri Muallaf Dan Pelaku Tajdidunnikah Desa Tanjunganom Kepil Wonosobo." *Wawancara*, October 27, 2020. Kediaman Paryono dan Marwiyah.
- Rahayu, Umi. "Hasil Wawancara Dengan Kepala Dusun Munggang Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil." *Wawancara*, March 15, 2020. Balai Desa Tanjunganom.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Rokib, Abdul. "Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil." *Wawancara*. March 17, 2020. Kediaman bapak Abdul Rokib.
- Sarsanto, Oklin, and Giyanti. "Hasil Wawancara Pasangan Suami-Istri Muallaf Dan Pelaku Tajdidunnikah Desa Tanjunganom Kepil Wonosobo." *Wawancara*, March 27, 2020. Kediaman Oklin Sarsanto dan Giyanti.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2018.
- Speechify. "Bupati Wonosobo Bantah Pemaksaan 74 Penganut Buddha Masuk Islam." *Rappler.Com*, October 16, 2015. <https://www.rappler.com/world/indonesia/109583>.
- Subarno. "Hasil Wawancara Dengan Pengurus Majelis Umat Buddha Indonesia (MBI) Kabupaten Wonosobo." *Wawancara*. October 27, 2020. Kediaman bapak Subarno.
- Sumbulah, Umi. "Konversi Dan Kerukunan Umat Beragama: Kajian Makna Bagi Pelaku Dan Elite Agama-Agama Di Malang." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman XIII*, no. 1 (2013): 79–110. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.643>.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta : Visi Media, 2007.
- Taylor, John G. "M. C. Ricklefs. Islamisation and Its Opponents in Java c.1930 to the Present." *Asian Affairs* 46, no. 1 (2015): 165–68. <https://doi.org/10.1080/03068374.2015.998920>.
- Zuhri, Ahmad Fadlun. "Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kepil." *Wawancara*. March 19, 2020. Kediaman bapak Ahmad Fadlun Zuhri.